



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**SUTOPO PRIHATIN** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT SUMBER KAYU UTAMA** selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Sam Ratulangi Dok II, RT 04 RW V, Kelurahan Bhayangkara, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, dalam hal ini memberi kuasa kepada Frans M.T Butarbutar, S.H., Advokat pada kantor Advokat Frans M.T Butarbutar & Rekan, yang beralamat di Karindra Bulding, Jalan Palmerah Selatan Nomor 30 A, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2018;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Qq KEPALA BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH XVII JAYAPURA Qq KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN KONSERVASI PROPINSI PAPUA Qq KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN KEEROM PROPINSI PAPUA Qq PEJABAT PENAGIH**, berkedudukan di Jalan Trans Irian Arso II, Papua;;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jayapura untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Tindakan Pendahuluan (Provisi):

- Mengabulkan permohonan provisi Penggugat;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1648 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor 030911 tanggal 22 September 2011;
2. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor 040911 tanggal 22 September 2011;
3. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor 050911 tanggal 22 September 2011;
4. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor 060911 tanggal 22 September 2011;
5. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor 070911 tanggal 22 September 2011;
6. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor 080911 tanggal 22 September 2011;
7. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor 090911 tanggal 22 September 2011;
8. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor 100911 tanggal 22 September 2011;
9. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor 110911 tanggal 22 September 2011;
10. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor 120911 tanggal 22 September 2011;
11. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor 130911 tanggal 22 September 2011;
12. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor 010215 tanggal 18 Februari 2015;

Selama pemeriksaan perkara ini sampai dengan adanya keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian yang telah dialami oleh Penggugat yaitu:

Kerugian Materiil:

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1648 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpanjangan maupun memperoleh ijin pemanfaatan kayu baru akibat adanya objek perkara sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

- Penggantian biaya yang dikeluarkan dalam mengurus perkara ini termasuk membayar biaya pengacara adalah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Kerugian Immateriil:

- Kerugian akibat tersitanya waktu, pikiran serta tenaga Para Penggugat dalam pengurusan perkara tersebut di atas yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun andaipun dinilai besarnya tidak kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

#### 4. Menyatakan tidak sah atau batal dengan segala akibat hukumnya:

1. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor 030911 tanggal 22 September 2011;
2. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor 040911 tanggal 22 September 2011;
3. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor 050911 tanggal 22 September 2011;
4. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor 060911 tanggal 22 September 2011;
5. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor 070911 tanggal 22 September 2011;
6. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor 080911 tanggal 22 September 2011;
7. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor 090911 tanggal 22 September 2011;
8. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor 100911 tanggal 22 September 2011;
9. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor 110911 tanggal 22 September 2011;
10. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor 120911 tanggal 22 September 2011;
11. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor 130911 tanggal 22 September 2011;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1648 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 010215 tanggal 18 Februari 2015;

5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan yang mencabut surat objek perkara yaitu:

1. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor 030911 tanggal 22 September 2011;
2. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor 040911 tanggal 22 September 2011;
3. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor 050911 tanggal 22 September 2011;
4. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor 060911 tanggal 22 September 2011;
5. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor 070911 tanggal 22 September 2011;
6. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor 080911 tanggal 22 September 2011;
7. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor 090911 tanggal 22 September 2011;
8. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor 100911 tanggal 22 September 2011;
9. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor 110911 tanggal 22 September 2011;
10. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor 120911 tanggal 22 September 2011;
11. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor 130911 tanggal 22 September 2011;
12. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor 010215 tanggal 18 Februari 2015;

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1648 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat tidak sempurna;
2. Gugatan Penggugat tidak cermat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Jayapura dengan putusan Nomor 66/Pdt.G/2017/PN Jap., tanggal 28 September 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan:
  1. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor 030911 tanggal 22 September 2011;
  2. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor 040911 tanggal 22 September 2011;
  3. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor 050911 tanggal 22 September 2011;
  4. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor 060911 tanggal 22 September 2011;
  5. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor 070911 tanggal 22 September 2011;
  6. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor 080911 tanggal 22 September 2011;
  7. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor 090911 tanggal 22 September 2011;
  8. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor 100911 tanggal 22 September 2011;
  9. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor 110911 tanggal 22 September 2011;
  10. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor 120911 tanggal 22 September 2011;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1648 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR)

Nomor 010215 tanggal 18 Februari 2015;

tidak mempunyai kekuatan hukum;

- Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara sejumlah Rp2.501.000,00 (dua juta lima ratus satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan Putusan Nomor 58/PDT/2018/PT.Jap., tanggal 26 September 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 66/Pdt.G/2017/PN Jap tanggal 28 September 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan gugatan Terbanding/semula Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jayapura tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Menghukum Terbanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Oktober 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 66/Pdt.G/2017/PN Jap., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1648 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atasnya, putusan pengadilan terhadap perkara tersebut dapat diterima sebagai putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 58/PDT/2018/PT.JAP Tanggal 26 September 2018 yang dimohonkan kasasi tersebut;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 28 September 2017 Nomor 66/Pdt.G/2017/PN.JAP;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Atau *ex aequo et bono*;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jayapura yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jayapura tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pokok sengketa antara Penggugat dengan Tergugat yaitu Surat Perintah Pembayaran Pengganti Nilai Tegakan yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih SPP-GR di Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom tahun 2011 yang sifatnya konkrit, individual dan final adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara maka Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jayapura dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1648 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUTOPO PRIHATIN dalam hal ini bertindak untuk atas nama PT SUMBER KAYU UTAMA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:  
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.,  
ttd./Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,  
ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.,

Panitera Pengganti,  
ttd./Lismawati, S.H., M.H.,

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1648 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**

**NIP. 19621029 198612 1 001**

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1648 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)